



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/141/KEP/429.011/2018

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN,
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
SEBAGAI DATA DASAR PENGEMBANGAN APLIKASI SMART KAMPUNG
OLEH TIM PENGEMBANGAN SMART CITY KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat diperlukan pelayanan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkoneksi dan terintegrasi dengan database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Izin Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Data Dasar Pengembangan Aplikasi Smart Kampung Oleh Tim Pengembangan Smart City Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart Kampung;

7. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/282/KEP/429.011/2017 tentang Tim Pengembangan Smart City Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/395/KEP/429.011/2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IZIN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN, DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK SEBAGAI DATA DASAR PENGEMBANGAN APLIKASI SMART KAMPUNG OLEH TIM PENGEMBANGAN SMART CITY KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Memberikan izin kepada Tim Pengembangan Smart City untuk memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Sebagai Data Dasar Pengembangan Aplikasi Smart Kampung.
- KEDUA : Tim Pengembangan Smart City dapat memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk :
 a. Membuat aplikasi baru yang memerlukan data dari database kependudukan;
 b. Pengembangan aplikasi yang sudah ada.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Tim untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan atas Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
 Pada tanggal 30 April 2018

BUPATI BANYUWANGI

Ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS